

Memperhatikan :

1. Rapat Koordinasi Akademik rektorat dan pimpinan fakultas pada tanggal 3 Maret 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mahasiswa reguler yang pindah ke non reguler sebelum semester 7, dikenakan biaya kuliah non reguler pada tahun akademik berjalan ketika yang bersangkutan pindah sebagai mahasiswa non reguler.
- Kedua : Status mahasiswa berdasarkan NIM tidak berubah untuk kejelasan pelaporan EPSBED
- Ketiga : Biaya kuliah non reguler yang pindah sebelum semester 7, pengelolaan keuangannya tetap dikelola oleh universitas dengan pembagian 80% untuk universitas dan 20% untuk program studi.
- Keempat : Mahasiswa reguler yang pindah ke kelas non reguler pada semester 7 dikenakan biaya kuliah non reguler yang sama ketika yang bersangkutan mendaftar sebagai mahasiswa baru.
- Kelima : Biaya kuliah yang diberikan pengelolaannya kepada fakultas sejak awal perkuliahan semester 7 atau menginjak semester 7 adalah sebesar 80% dari total pembayaran SPP non reguler dan 20% untuk universitas.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 8 Mei 2014 M
8 Sya'ban 1435 H

Rektor,



Prof. Dr. Asmawi Zainul